

# PROCEEDING

## SIDANG NASIONAL DEWAN FATWA PB AL JAM'İYATUL WASHLIYAH

Editor:  
Dr. Ja'far, MA  
Irwansyah, M.H.I.

*"Dengan Semangat Tahun Baru Hijrah Kita Tingkatkan Ilmu  
dan Kualitas Pengamalan Agama"*

*Medan, 22 - 23 Oktober 2016*



Diterbitkan oleh:  
Dewan Fatwa  
Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah  
Tahun 2016 M / 1438 H

## DAFTAR ISI

- Salat Jum'at Kurang dari 40 Orang *Drs. H. Ahmad Hamim Azizy, MA*
- Aplikasi Alquran dalam Media Elektronik *KH. Ovied. R.*
- Hukum Pidana Kebiri Kimiawi Bagi Pemerkosa *KH. Ovied. R.*
- Tidak Menginap di Mina Tapi di Hotel Mekkah *H. M. Tohir Ritonga, Lc. MA*
- Haji, Umrah, Qurban, Aqiqah Untuk Orang Mati *H. M. Tohir Ritonga, Lc. MA*
- Kedudukan Fidyah pada Shalat dan Puasa *Drs. H. M. Nizar Syarif*
- Badal Haji *Dr. Amar Adly, Lc., MA*
- Hukum *Monye Politic* *Dr. Watni Marpaung, MA*
- Hukum Melaksanakan Haji dan Umroh dengan Dana Talangan *H. Muhammad Nasir Lc, MA*
- Perbedaan Antara Masjid dan Musala *Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA*
- Hukum Beduk Sebelum Azan *Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA*
- Peringatan Hari Valentine *Ustaz Abdul Hamid Usman*
- Menarik Kembali Harta Wakaf dengan Alasan Penerima Wakaf Tidak Amanah *Dr. Hasan Matsum, M.Ag*
- Waktu-waktu Membayar Zakat Fitrah *Irwansyah, M.H.I.*
- Hukum Salat Hadiah *Irwansyah, M.H.I.*
- Zakat Untuk Pembangunan Masjid *Dr. Imam Yazid, MA*
- Wali Anak Luar Nikah yang Diketahui oleh Hakim *Drs. H. Arso, SH., M.Ag.*
- Hukum Nikah *Misyar* *Dr. Ardiansyah, Lc., MA*
- Talak Tiga Sekaligus *Dr. Ardiansyah, Lc., MA*
- Hukum Pisah Ranjang *Dr. M. Jamil, MA*
- Analisis Hukum Islam untuk Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari Pidanaan Kebiri di Indonesia *Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH*
- Tinjauan Islam tentang *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender* *Dr. Ja'far, MA*
- Tinjauan Islam terhadap *Valentine's Day* *Dr. Ja'far, MA*
- Jumlah Jamaah Shalat Jumat *Dr. H. Syarbaini Tanjung, LC., MA*
- Shalat Jumat di Hotel *Dr. H. Syarbaini Tanjung, LC., MA*
- Penafsiran Surah al-Maidah Ayat 51 *Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA*
- Memahami LGBT dalam Kerangka Hukum Islam *Dr. M. Iqbal Irham, MA*

## MEMAHAMI LGBT DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM

Oleh: Dr. Muhammad Iqbal Irham, M.Ag

### A. Pendahuluan

Tulisan ini akan menjelaskan tentang LGBT mencakup pengertian, membahas tentang lesbian, gay (homoseksual), biseksual, dan transgender. Yang kedua menjelaskan sebab-sebab, lesbian, gay/homoseksual, biseksual, transgender, dan onani/ masturbasi. Yang ketiga: Dasar-dasar larangan Lesbian, gay,/homoseksual, biseksual, dan transgender. Yang ke empat pendapat para ulama tentang lesbian, gay/homoseksual, biseksual, transgender.

### B. Pengertian

#### 1. Lesbian

Lesbian berasal dari kata Lesbos yaitu nama sebuah pulau yang berada di tengah lautan Egea, yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Menurut mitologi Yunani, hubungan percintaan sejenis terjadi di pulau ini antara putri Shappo dan Athis. Dari sini muncul pengertian bahwa lesbian berarti sifat perempuan yang senang berhubungan seks dengan sesamanya. Dengan kata lain, lesbian berarti menyukai sesama wanita, yaitu rasa ketertarikan romantis dan atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama, dalam hal ini sesama wanita.

Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Istilah ini dapat digunakan sebagai kata benda jika merujuk pada perempuan yang menyukai sesama jenis, atau sebagai kata sifat apabila bermakna ciri objek atau aktivitas yang terkait dengan hubungan sesama jenis antar perempuan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, yakni yang memuaskan berahinya dengan sesama jenisnya.<sup>1</sup> Sejalan dengan ini, Kamus Bahasa Melayu Nusantara memberikan pengertian lesbian sebagai perempuan yang mengadakan hubungan seks atau cinta birahi sesama perempuan. Sedangkan bagi Heru Kasida Brataatmaja, makna lesbian adalah sebadan sesama jenis (kelamin) atau cinta sesama jenis (wanita).<sup>2</sup> Namun Ali Chasan Umar membatasi pengertian lesbian pada perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital saja dan bukannya ejakulasi.

Lesbian adalah hubungan seksual antara dua orang yang sama jenis kelaminnya (wanita dengan wanita), yang dapat dilakukan dengan cara masturbasi dengan berbagai cara untuk mendapatkan puncak kenikmatan (*climax of sex act*). Hubungan seks sesama ini dapat mengacu kepada tiga hal:<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Tim Redaksi KBI, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi ke-4 (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 853.

<sup>2</sup> Neng Djubeadah, SH., MA., *Pornografi Pornogaksi ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 154-162.

<sup>3</sup> Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 22.

1. Orientasi seksual yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau identitas gender yang sama.
2. Perilaku seksual dengan seseorang dengan gender yang sama tidak peduli orientasi seksual atau identitas gender.
3. Identitas seksual atau identifikasi diri, yang mungkin dapat mengacu kepada perilaku hubungan seks sesama atau orientasi lesbian.

Pada kaum wanita terdapat dua dalam jenis ini. Kelompok pertama ialah wanita yang menunjukkan banyak ciri-ciri kelaki-lakian, baik dalam susunan jasmani dan tingkah lakunya, maupun pada pemilihan objek erotisnya. Kelompok yang kedua ialah mereka yang tidak memiliki tanda-tanda kelainan fisik.

Istilah lesbian juga dijumpai dalam agama Islam dengan kata *al-sihaq* (السحاق), yang pelakunya disebut *السحاق*, yang dapat diartikan secara singkat dengan perkataan "al-mar'ah ta'ti al-mar'ah (المرأة تأتي المرأة)" yakni perempuan yang "mendatangi" yakni "mengumpuli" sesamanya. Dalam hal ini, *al-sihaq* adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan *image* dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuh (*farj*) nya antara satu dengan yang lainnya, hingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut.

## 2. Homoseksual (Gay)

Istilah homoseksual (*homosexual*) muncul pertama kali dalam bahasa Inggris pada tahun 1890 dalam tulisan Charles Gilbert Chaddock yang menerjemahkan *Psychopathia Sexualis* karya R. Von Krafft-Ebing. Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama, sedangkan seksual berarti seks sebagai jenis kelamin, dan seks sebagai hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau persenggamaan.<sup>4</sup>

Di Indonesia akhir-akhir ini, homoseksual (yang sudah umum dikenal dengan istilah gay), menjadi masalah dalam kehidupan seksual yang lebih terbuka dibandingkan dengan kondisi beberapa waktu yang lalu. Para ahli mendefinisikan homoseksual mendefinisikan homoseksual sebagai suatu kecenderungan yang kuat akan daya tarik erotis terhadap seseorang justru terhadap jenis kelamin yang sama. Ia digolongkan sebagai sebuah kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama. Jadi, perilaku homoseksual ini merupakan salah satu penyimpangan dalam perkembangan psikoseksual.<sup>5</sup>

Homoseksualitas mengacu pada interaksi seksual dan atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama secara situasional atau berkelanjutan. Pada penggunaan mutakhir, kata sifat homoseks digunakan untuk hubungan intim dan atau hubungan seksual di antara orang-orang berjenis kelamin yang sama.

Istilah homoseksual dalam Islam disebut *liwath* (اللبواط) yang pelakunya disebut *اللواطى*, yang dapat diartikan secara singkat dengan perkataan *الرجل يأتي الرجل* (laki-laki yang "mendatangi" atau "mengumpuli" sesamanya). *Liwath* adalah kata (penamaan) yang dinisbatkan kepada kaum Nabi Luth, karena mereka adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini. Kata ini sering dimaknai dengan hubungan seks antara

<sup>4</sup> Abd. Azis Ramadhani, *Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam: Suatu Studi Komparatif Normatif* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012), 32.

<sup>5</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 41.

sesama laki-laki baik dengan cara memasukkan alat kelamin kedalam dubur atau anus sejenisnya. Dalam istilah medis dinamakan anal seks. Cara lain dapat juga dengan memasukkan alat kelamin diantara dua pangkal paha sejenisnya yang disebut *mufakhadhoh*.

Al-Quran menyebutkan mengenai hal ini:

إِنكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“*Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas*”. (Qs. Al-A'raf: 81).

Allah menamakan perbuatan ini dengan *fahisyah* (keji, menjijikkan), yang merupakan dosa yang paling besar dan lebih keji dari pada zina. Al-Quran menjelaskan::

وَأُولَٰئِكَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“*Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?*”. (Qs. Al-A'raf: 80).

### 3. Biseksual

Krafft-Ebing, salah seorang seksologis Jerman menyebut biseksual dengan sebutan *psychosexual hermaphroditism* yaitu eksistensi dua seks biologis dalam satu spesies atau kejadian yang merupakan kebetulan dari karakteristik pria dan wanita dalam satu tubuh. Ellis memperluas makna biseksual sebagai hasrat seksual untuk pria maupun wanita yang dialami oleh individu. Sementara menurut Freud (1905), biseksual merupakan kombinasi dari maskulinitas dan feminitas. Dalam pengertian umum, biseksual adalah orientasi seksual yang mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetis, cinta romantis, dan hasrat seksual kepada pria dan wanita. Jadi, biseksual berarti mempunyai sifat-sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), sekaligus tertarik pada kedua jenis kelamin tersebut.<sup>6</sup>

Biseksual juga didefinisikan sebagai ketertarikan romantis atau seksual pada semua jenis identitas gender atau pada seseorang tanpa mempedulikan jenis kelamin atau gender biologis orang tersebut, yang terkadang disebut *panseksualitas*. Ia adalah salah satu dari tiga klasifikasi utama orientasi seksual, bersama dengan heteroseksualitas dan homoseksualitas, yang masing-masing merupakan bagian dari rangkaian kesatuan heteroseksual-homoseksual.

Suatu identitas biseksual tidak harus memiliki ketertarikan seksual yang sama besar pada kedua jenis kelamin; biasanya, orang-orang yang memiliki ketertarikan pada kedua jenis kelamin tetapi memiliki tingkat ketertarikan yang berbeda juga mengidentifikasi diri mereka sebagai biseksual.

### 4. Transgender

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan

<sup>6</sup> Tim Redaksi KBI, *Kamus Bahasa Indonesia*, 208.

saat mereka lahir. Dengan kata lain, ia merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya.

Transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari *orientasi seksual* (yaitu kecenderungan seksual adalah pola ketertarikan seksual, romantis, atau emosional) seseorang. Orang-orang transgender dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai *heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual*, atau *aseksual*.<sup>7</sup>

Definisi yang tepat untuk transgender tetap mengalir, namun mencakup:

- Tentang, berkaitan dengan, atau menetapkan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian yang konvensional tentang gender laki-laki atau perempuan, melainkan menggabungkan atau bergerak di antara keduanya.
- Orang yang ditetapkan gendernya, biasanya pada saat kelahirannya dan didasarkan pada alat kelaminnya, tetapi yang merasa bahwa deksripsi ini salah atau tidak sempurna bagi dirinya.
- Non-identifikasi dengan, atau non-representasi sebagai, gender yang diberikan kepada dirinya pada saat kelahirannya.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transseksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*sex reassignment surgery*). Dalam DSM (*diagnostic and statistical manual of mental disorder*), penyimpangan ini disebut sebagai juga *gender dysphoria syndrome*. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa sub tipe meliputi transseksual, a-seksual, homoseksual, dan heteroseksual.

Tanda-tanda transseksual yang bisa dilacak melalui DSM, antara lain perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya; berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain; mengalami guncangan yang terus menerus untuk sekurangnya selama dua tahun dan bukan hanya ketika datang stress; adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal; dan dapat ditemukannya kelainan mental semisal *schizophrenia* yaitu semacam reaksi psikotis dicirikan di antaranya dengan gejala pengurungan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negativisme.<sup>9</sup>

## C. Sebab Terjadinya LGBT

### C. 1. Lesbian dan Homoseksual

Sampai saat ini, faktor penyebab timbulnya lesbian dan homoseks belum dapat diketahui dengan pasti. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskannya. Beberapa orang percaya bahwa perilaku orientasi seks sejenis terjadi karena adanya perkembangan yang terhambat selama pubertas. Ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh adanya hormon abnormal dalam tubuh seseorang yang belum

---

<sup>7</sup> James Bellringer, *Sex Reassignment Surgery Photos – Gender Reassignment Surgery Images*. (Online). Diunduh dari <http://www.transgenderzone.com/library/srs/1.htm>.

<sup>8</sup> Agoes, MD. 2004. *Serial Femina: Dorce Gamalama (Bagian 8) Diakui sebagai Menantu*. (Online) diunduh dari [http://www.femina-online.com/serial/serial\\_detail.asp?id=85&views=49](http://www.femina-online.com/serial/serial_detail.asp?id=85&views=49)

<sup>9</sup> J.P. Chaplin, *Dictionary of Psychology* (1981)

teridentifikasi. Ada juga yang mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh faktor keturunan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh lingkungan, misalnya: kekacauan dalam rumah tangga. Namun, secara garis besar, terdapat beberapa kemungkinan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya homoseksual sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### a. Faktor Biologis

Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya genetik. Namun penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religius.<sup>11</sup>

Kombinasi atau rangkaian tertentu di dalam genetik (kromosom), otak, hormon, dan susunan syaraf diperkirakan mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Deti Riyanti dan Sinly Evan Putra, S.Si mengemukakan bahwa berdasarkan kajian ilmiah, beberapa faktor penyebab orang menjadi homoseksual dapat dilihat dari:

##### - Susunan Kromosom

Perbedaan homoseksual dan heteroseksual dapat dilihat dari susunan kromosom yang berbeda. Seorang wanita akan mendapatkan satu kromosom x dari ibu dan satu kromosom x dari ayah. Sedangkan pada pria mendapatkan satu kromosom x dari ibu dan satu kromosom y dari ayah. Kromosom y adalah penentu seks pria.

Dalam dunia medis, kromosom laki-laki normal adalah XY, sedangkan perempuan normal adalah XX. Bagi beberapa orang laki-laki itu memiliki genetik XXY. Dalam kondisi ini, laki-laki tersebut memiliki satu lagi kromosom X sebagai tambahan. Justru, perilakunya agak mirip dengan seorang perempuan.<sup>12</sup>

Jika terdapat kromosom y, sebanyak apapun kromosom x, dia tetap berkelamin pria. Seperti yang terjadi pada pria penderita sindrom *klinefelter* yang memiliki tiga kromosom seks yaitu xxy. Dan hal ini dapat terjadi pada 1 diantara 700 kelahiran bayi. Misalnya pada pria yang mempunyai kromosom 48xxy. Orang tersebut tetap berjenis kelamin pria, namun pada pria tersebut mengalami kelainan pada alat kelaminnya.

##### - Ketidakseimbangan Hormon

Seorang pria memiliki hormon testoteron, tetapi juga mempunyai hormon yang dimiliki oleh wanita yaitu *estrogen* dan *progesteron*. Namun kadar hormon wanita ini sangat sedikit. Tetapi bila seorang pria mempunyai kadar hormon *esterogen* dan *progesteron* yang cukup tinggi pada tubuhnya, maka hal inilah yang menyebabkan perkembangan seksual seorang pria mendekati karakteristik wanita.

##### - Struktur Otak

Struktur otak pada *straight females* dan *straight males* serta *gay females* dan *gay males* terdapat perbedaan. Otak bagian kiri dan kanan dari *straight males* sangat jelas terpisah dengan membran yang cukup tebal dan tegas. *Straight females*, otak antara bagian kiri dan kanan tidak begitu tegas dan tebal. Dan pada *gay males*, struktur otaknya sama dengan *straight females*, serta pada *gay females* struktur otaknya sama dengan *straight males*, dan *gay females* ini biasa disebut lesbian.

##### - Kelainan susunan syaraf

<sup>10</sup> Anne Krabill Hersberger, *Seksualitas: Pemberian Allah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 108.

<sup>11</sup> Sri Habsari, *Bimbingan dan Konseling SMA*, diakses pada 24 May 2013.

<sup>12</sup> Syed Hassan, *Kenapa Berlakunya Kecelaruhan Jantina* (Jurnal al-Islam: May 2011), 35.

Berdasarkan hasil penelitian terakhir, diketahui bahwa kelainan susunan syaraf otak dapat mempengaruhi perilaku seks heteroseksual maupun homoseksual. Kelainan susunan syaraf otak ini disebabkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak. Kaum homoseksual pada umumnya merasa lebih nyaman menerima penjelasan bahwa faktor biologis-lah yang mempengaruhi mereka dibandingkan menerima bahwa faktor lingkunganlah yang mempengaruhi. Dengan menerima bahwa faktor biologis-lah yang berperan dalam membentuk homoseksual maka dapat dinyatakan bahwa kaum homoseksual memang terlahir sebagai homoseksual, mereka dipilih sebagai homoseksual dan bukannya memilih menjadi homoseksual.

Walaupun demikian, faktor-faktor biologis yang mempengaruhi terbentuknya homoseksual ini masih terus menerus diteliti dan dikaji lebih lanjut oleh para pakar di bidangnya.

### **b. Faktor Lingkungan**

Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini. Budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu sedikit banyak dapat mempengaruhi pribadi masing-masing orang dalam kelompok masyarakat tersebut. Mulai dari cara berinteraksi dengan lingkungan, nilai-nilai yang dianut, sikap, pandangan, maupun pola pemikiran tertentu terutama yang berkaitan dengan orientasi, tindakan, dan identitas seksual seseorang.

Dalam budaya dan adat istiadat masyarakat tertentu terdapat ritual-ritual yang mengandung unsur homoseksualitas, seperti dalam budaya suku Etoro yaitu suku pedalaman Papua New Guinea, terdapat ritual keyakinan dimana laki-laki muda harus memakan sperma dari pria yang lebih tua (dewasa) untuk memperoleh status sebagai pria dewasa dan menjadi dewasa secara benar serta bertumbuh menjadi pria kuat.<sup>13</sup>

Demikian pula dengan pergaulan dan lingkungan anak ketika berada di sekolah berasrama yang berpisah antara laki-laki dan perempuan, memungkinkan mengundang terjadinya hubungan gay dan lesbian.

### **c. Faktor Pola Asuh Dalam Keluarga**

Sejatinya, sejak dini seorang anak telah dikenalkan pada identitas mereka sebagai seorang pria atau perempuan. Dan pengenalan identitas diri ini tidak hanya sebatas pada sebutan namun juga pada makna di balik sebutan pria atau perempuan tersebut, meliputi:

- Kriteria penampilan fisik seperti pemakaian baju, penataan rambut, dan perawatan tubuh yang sesuai.
- Karakteristik fisik seperti perbedaan alat kelamin pria dan wanita. Pria pada umumnya memiliki kondisi fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan wanita. Pria lebih tertarik dengan kegiatan yang mengandalkan tenaga / otot kasar sementara wanita pada umumnya lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang mengandalkan otot halus.
- Karakteristik sifat seperti pria pada umumnya lebih menggunakan logika / pikiran sementara wanita pada umumnya cenderung lebih menggunakan perasaan/ emosi.

---

<sup>13</sup> Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), Cet.1,

Pria pada umumnya lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang membangkitkan adrenalin, menuntut kekuatan dan kecepatan, sementara wanita lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang bersifat halus, menuntut kesabaran dan ketelitian.

- Karakteristik tuntutan dan harapan. Untuk masyarakat yang menganut sistem paternalistik, maka tuntutan bagi para pria adalah untuk menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya. Dengan demikian pria dituntut untuk menjadi figur yang kuat, tegar, tegas, berani, dan siap melindungi yang lebih lemah (seperti istri, dan anak-anak). Sementara untuk masyarakat yang menganut sistem maternalistik maka berlaku sebaliknya bahwa wanita dituntut untuk menjadi kepala keluarga.

Jika dilihat secara universal, sistem yang diakui universal adalah sistem paternalistik. Namun baik paternalistik maupun maternalistik, setiap orang tetap dapat berlaku sebagai pria ataupun wanita sepenuhnya. Yang membedakan pada kepala keluarga: pria dalam paternalistik dan wanita dalam maternalistik adalah pendekatan yang digunakan dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga.

Pola asuh yang tidak tepat, seperti contoh yang tidak asing yaitu anak laki-laki yang dikenakan pakaian perempuan, didandani, diberikan mainan boneka, dan diasuh seperti layaknya mengasuh seorang perempuan, ataupun sebaliknya, dapat berimplikasi pada terbentuknya identitas homoseksual pada anak tersebut.

Dalam proses pembentukan identitas seksual, seorang anak pertama-tama akan melihat pada orang tua mereka sendiri yang berjenis kelamin sama dengannya. Anak laki-laki melihat pada ayahnya, dan anak perempuan melihat pada ibunya. Kemudian mereka juga melihat pada teman bermain yang berjenis kelamin sama dengannya.

Homoseksual terbentuk ketika anak-anak ini gagal mengidentifikasi dan mengasimilasi apa, siapa, dan bagaimana-menjadi dan menjalani peranan sesuai dengan identitas seksual mereka berdasarkan nilai-nilai universal pria dan wanita. Kegagalan mengidentifikasi dan mengasimilasi identitas seksual ini dapat dikarenakan figur yang dilihat dan menjadi contoh untuknya tidak memerankan peranan identitas seksual mereka sesuai dengan nilai-nilai universal yang berlaku. Seperti ibu yang terlalu mendominasi dan ayah yang tidak memiliki ikatan emosional dengan anak-anaknya, ayah tampil sebagai figur yang lemah tak berdaya; atau orang tua yang homoseksual. Namun tidak semua anak yang dihadapkan pada situasi demikian akan terbentuk sebagai homoseksual karena masih ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi dan tentunya juga karena kepribadian dan karakter setiap orang berbeda-beda.

Faktor pemicu lain adalah adanya pengalaman buruk atau trauma di masa anak-anak. Perilaku kasar ini dapat membuat anak beranggapan bahwa semua pria atau perempuan bersikap kasar, bengis dan memungkinkan tumbuhnya kebencian pada orang tersebut. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapa, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria.<sup>14</sup>

Keluarga yang tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan bahwa penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu, dapat mempengaruhi terbentuknya kekacauan seksual. Selain itu, lingkungan buruk lainnya

<sup>14</sup> Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, 85.

adalah sikap yang terlalu mengekang anak, ayah yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada anak, serta hubungan yang terlalu dekat dengan ibu sementara renggang dengan ayah.

#### **d. Faktor Moral dan Akhlak**

Golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya ransangan seksual. Kerapuhan iman seseorang juga dapat menyebabkan segala kejahatan terjadi karena iman sajalah yang mampu menjadi benteng paling efektif dalam mengekang penyimpangan seksual.

Selain itu, kurang pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Hal ini karena pendidikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal, pribadi dan pribadi individu. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana yang sebaliknya, haram dan halal.<sup>15</sup>

### **C. 2. Biseksual**

Ada beberapa faktor yang dapat memicu munculnya perilaku biseksual.

*Pertama, coba-coba*

Perilaku coba-coba untuk memperoleh pengalaman seksual baru sering dilakukan antarsahabat. Laki-laki yang telah beristri mencoba pengalaman seksual baru dengan sahabat laki-lakinya. Demikian juga perempuan yang telah bersuami mencoba pengalaman seksual baru dengan sahabat perempuannya. Perilaku biseksual ini dapat juga muncul dari hasil coba-coba antara laki-laki homoseksual dan sahabat perempuannya atau antara perempuan lesbian dan sahabat laki-lakinya. Jadi, fenomena orientasi seksual itu memang kompleks atau pelik dan tidak dapat dilihat hanya pada perilaku yang tampak di permukaan (*overt behavior*).

*Kedua, Seks bebas (free sex)*

Para penganut seks bebas sering kali mengadakan pesta seks yang dihadiri banyak orang dengan berbagai ragam orientasi seksual. Dalam keadaan semacam ini, sangat terbuka kemungkinan coba-coba melakukan hubungan biseksual. Bila dalam melakukan hubungan itu mereka mengalami kenikmatan seperti diharapkan, perilaku tersebut cenderung diulang-ulang sehingga ia dapat berkembang menjadi orang yang memiliki perilaku biseksual.

*Ketiga, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi*

Hubungan yang terlalu dekat dan dalam dengan teman sesama jenis, dapat menyebabkan terjadinya hubungan terlalu jauh dan saling ketergantungan. Di saat ia menikah dengan pria, sesekali teringat akan teman wanitanya yang begitu sayang pada dia. Apalagi jika perkawinannya gagal, kemungkinan menjadi biseksual menjadi lebih besar. Penelitian tentang biseksual menunjukkan. Wanita biseksual menyatakan bahwa

---

<sup>15</sup> Noor Azilawati Mohd Sabda, *Siri Pemupukan Motivasi Insan, Menghindari Ancaman Seksual* (T.T: Pinang SDN.BHD), Cet.1, 16.

mereka mendapatkan kebutuhan emosi yang berbeda dan lebih baik dari partner wanitanya ketimbang yang diberikan oleh pria.

Hasil penelitian tentang seksualitas ganda menunjukkan bahwa para wanita biseksual mempunyai beberapa kebutuhan emosional yang hanya dapat dipenuhi oleh laki-laki, sementara beberapa kebutuhan emosional lainnya, menurut mereka, hanya dapat dipenuhi perempuan. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan emosional tersebut, mereka memiliki peran seksualitas ganda.

*Keempat*, kebutuhan akan variasi dan kreativitas.

Hasil penelitian terhadap pria biseksual menunjukkan bahwa kebanyakan mereka menjadi biseksual karena ingin memenuhi kebutuhan akan adanya variasi dan kreativitas untuk mendapatkan kepuasan dan kenikmatan dalam melakukan hubungan seksual.

Pada pria biseks unsur keperluan variasi dan kepentingan kreativitas lebih sering diungkapkan. Tindakan pencegahan agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan biseksual, setidaknya ada tiga. Pertama, jika menjalin persahabatan dengan sesama pria atau sesama wanita, janganlah sampai menimbulkan kebergantungan dan ketertutupan. Apalagi jika diduga, ia punya kecenderungan menyukai sesama jenis. Kedua, hindari ajakan untuk menambah pengalaman seksual. Misalnya, melakukan hubungan sejenis sebagai variasi dan lain-lain. Ketiga, hindari pergaulan yang menjurus ke arah biseksual. Apapun alasannya, pergaulan itu merupakan pergaulan yang sakit.

### C. 3. Transgender

Penyebab seorang pria menjadi seorang wanita (waria) atau penyebab terjadinya transgender dapat diakibatkan 2 faktor yaitu :

- Faktor bawaan (hormon dan gen) atau transseksualisme.<sup>16</sup>

Suatu jenis ekstrem dari *gender dysphoria* disebut *transseksualisme*. Pada *transseksualisme* terdapat ketimpangan atau ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis dengan identitas gender akibat kelainan gen/hormon atau pengaruh lingkungan. Sebagai suatu fenomena ekstrem, J.P. Chaplin dalam *Dictionary of Psychology* (1981) menyatakan bahwa penderita *transseksualisme* memiliki beberapa kriteria khusus sebagai berikut.

- Merasa tidak nyaman akan kelamin biologis dirinya.
- Merasa terganggu secara berkelanjutan selama 2 tahun dan tidak hanya pada saat stres.
- Memiliki kelainan genetik dan/atau *congenital sex hormone disorders*.
- Tidak memiliki kelainan mental (misal: schizophrenia).
- Berkeinginan untuk membuang/menghilangkan alat kelamin yang dimilikinya dan hidup dengan jenis kelamin berlawanan.

Faktor genetik dan fisiologis adalah faktor yang ada dalam diri individu karena ada masalah antara lain dalam susunan kromosom, ketidakseimbangan hormon, struktur otak, kelainan susunan syaraf otak.<sup>17</sup> Faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang

<sup>16</sup><http://www.stikku.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/artikel-transgender.pdf>

<sup>17</sup> Lihat. <http://www.vemale.com/topik/cinta-dan-seks/58417-fakta-kesehatan-seksual-dan-reproduksi-transgender.html>

dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri.<sup>18</sup>

#### D. DASAR LARANGAN LGBT

Salah satu azab Allah swt paling dahsyat yang dikisahkan dalam *Al-Quran* tentang perilaku menyimpang yakni homoseksual, yang terjadi pada negeri Sodom dimana umat Nabi Luth yang dzalim dan melakukan perbuatan keji maka di hancurkan dan ditenggelamkan kotanya hingga ke dasar lautan.

Para ulama menjelaskan tentang hukuman Allah terhadap para wanita kaum Luth bersamaan dengan para lelaki mereka, yaitu ketika para lelaki merasa cukup dengan kaum lelaki. Hal ini berdasarkan pada firman Allah:

*"Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim,"* (Qs. Hud: 82-83).

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir* menyebut homoseksual dengan *liwath*, dan lesbian dengan *sihaq* atau *musaahaqah*. Beliau mengatakan bahwa penetapan hukum haramnya praktik homoseksual menjadi *ijma'*, dan itu diperkuat oleh nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits.

Sikap Islam dalam masalah homoseksual dan *lesbian* sudah jelas yakni mengharamkan. Tentang hal ini ada hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tarmidzi bahwa Rosulullah Saw bersabda :

لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة  
ولا يفض الرجل الى الرجل في الثوب الواحد  
ولا تنفض المرأة الى المرأة في الثوب الواحد

*"Janganlah pria melihat aurat pria lain, dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain dibawah sehelai selimut/kain, dan janganlah pula seorang wanita bersentuhan dengan wanita lain dibawah sehelai selimut/kain".*

Dalam kaedah usul fiqh, disebutkan tentang larangan sebagai ketentuan yang mutlak.

الاصل في انهي المطلق يقتضي على الدوام

"Pada dasarnya larangan yang mutlak itu menuntut (ditinggalkannya perbuatan yang dilarang) untuk selamanya.

Perbuatan zalim dan keji yakni lesbian maupun Gay dikisahkan dalam beberapa surah dalam Alquran diantaranya Surah Al 'Ankabuut ayat 28-31. Surah lain Adz Dzaariyat, Al Ankabuut, Al Hijr, Asy syu'araa, huud, al Qamar dan surah yang lain.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Fugate, S. R., C. C. Apodaca, and M. L. Hibbert. "Gender Reassignment Surgery and the Gynecological Patient." *Primary Care Update for Obstetrics and Gynecology* 8, No. 1 (2001), 22-24.

<sup>19</sup> Anang Harris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab, Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan* (Solo: Tiga Serangkai, 2007) Cet.1, 69.

Dalam pandangan Islam, LGBT adalah penyelewengan seksual, karena menyalahi sunnah Allah, dan menyalahi fitrah makhluk ciptaanNya. Al-Qur'an telah memperingatkan umat manusia ini, supaya tidak mengulangi perbuatan kaum Nabi Luth. Allah Swt berfirman:

*"Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas,"* (Qs. Asy Syu'ara: 165-166).

Setelah Rasulullah menerima wahyu tentang berita kaum Luth yang mendapat kutukan dari Allah dan merasakan azab yang diturunkanNya, maka beliau merasa khawatir sekiranya peristiwa itu terulang kembali kepada umat di masa beliau dan sesudahnya. Sebuah kemaksiatan yang menjijikkan daripada zina atau seks bebas.

Rasulullah bersabda, *"Sesuatu yang paling saya takuti terjadi atas kamu adalah perbuatan kaum Luth dan dilaknat orang yang memperbuat seperti perbuatan mereka itu, Nabi mengulanginya sampai tiga kali, "Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth; Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth; Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth,"* (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi dan Al Hakim).

Perbuatan lesbian ini harus ditinggalkan untuk selama-lamanya, sebab bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula dengan sunnatullah (*God's law/natural law*) dan fitrah manusia (*human natural*). Karena Allah menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan memperoleh ketenangan dan kasih sayang sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat An Nahl ayat 72:

*"Allah menjadikan bagimu istri dari jenis kamu sendiri (manusia) dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak, cucu-cucu dan memberikan rizki dari yang baik-baik. Mengapa mereka percaya yang batil dan mengingkari nikmat Allah."*

Untuk itu perbuatan ini adalah suatu perbuatan yang terlarang dan mutlak yang harus ditinggalkan untuk selama-lamanya, agar tidak merusak kelangsungan tujuan hidup semua manusia yang beragama islam, sebagaimana firman Allah SWT:

وما نهكم عنه فاتتهوا

*Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah* (Qs. Al-Hasyr: 7).

Homoseksual adalah sejelek-jelek perbuatan keji yang tidak layak dilakukan oleh manusia normal. Allah telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai tempat laki-laki menyalurkan nafsu biologisnya, dan demikian sebaliknya. Sedangkan perilaku homoseksual semoga Allah melindungi kita darinya- keluar dari makna tersebut dan merupakan bentuk perlawanan terhadap tabiat yang telah Allah ciptakan itu. Perilaku homoseksual merupakan kerusakan yang amat parah. Padanya terdapat unsur-unsur kekejian dan dosa perzinaan, bahkan lebih parah dan keji daripada perzinaan.

Para alim ulama telah sepakat tentang keharaman homoseksual. Allah dan rasulNya telah mencela dan menghina para pelakunya.

*"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya. 'Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?' 'Sesungguhnya*

*kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas” (Al-A’raf/7: 80-81).*

Dalam kisah kaum Nabi Luth ini tampak jelas penyimpangan mereka dari fitrah. Sampai-sampai ketika menjawab perkataan mereka, Nabi Luth mengatakan bahwa perbuatan mereka belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya.

Dalam Al-Qur’an Allah menyebut zina dengan kata *faahisyah* (tanpa *alif lam*), sedangkan homoseksual dengan *al-faahisyah* (dengan *alif lam*). Jika ditinjau dari bahasa Arab tentunya perbedaan dua kata tersebut sangat besar. Kata *faahisyah* tanpa *alif* dan *lam* dalam bentuk *nakirah* yang dipakai untuk makna perzinaan menunjukkan bahwa zina merupakan salah satu perbuatan keji dari sekian banyak perbuatan keji. Akan tetapi, untuk perbuatan homoseksual dipakai kata *al-faahisyah* dengan *alif* dan *lam* yang menunjukkan bahwa perbuatan itu mencakup kekejian seluruh perbuatan keji. Maka dari itu Allah berfirman.

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

*“Mengapa kalian mengerjakan perbuatan faahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian” (Al-A’raf/7: 80)*

Maknanya, kalian telah mengerjakan perbuatan yang kejelekan dan kekejiannya telah dikukuhkan oleh semua manusia. Sementara itu, dalam masalah zina, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu faahisyah (perbuatan yang keji) dan suatu jalan yang buruk” (Al-Isra/17: 32)*

Ayat ini menerangkan bahwa zina adalah salah satu perbuatan keji, sedangkan ayat sebelumnya menerangkan bahwa perbuatan homoseksual mencakup kekejian.

Zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan karena secara fitrah di antara laki-laki dan perempuan terdapat kecenderungan antara satu sama lain, yang oleh Islam kecenderungan itu dibimbing dan diberi batasan-batasan syariat serta cara-cara penyaluran yang sebenarnya. Oleh karena itu, Islam menghalalkan nikah dan mengharamkan zina serta memeranginya, Allah berfirman.

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas” (Al-Mukminun : 5-7)*

Jadi, hubungan apapun antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat dinamakan zina. Karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan panggilan fitrah keduanya, adapun penyalurannya bisa dengan cara yang halal, bisa pula dengan yang haram. Akan tetapi, jika hal itu dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka sama sekali tidak ada hubungannya dengan fitrah. Islam tidak menghalalkannya sama sekali karena pada insting dan fitrah manusia tidak terdapat kecenderungan seks laki-laki kepada laki-laki atau perempuan kepada perempuan. Sehingga jika hal itu terjadi, berarti telah keluar dari batas-batas fitrah dan tabiat manusia, yang selanjutnya melanggar hukum-hukum Allah.

Mujtahid berkata: “Orang yang melakukan perbuatan homoseksual meskipun dia mandi dengan setiap tetesan air dari langit dan bumi masih tetap najis”.

Fudhail Ibnu Iyadh berkata: "Andaikan pelaku homoseksual mandi dengan setiap tetesan air langit maka dia akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak suci".

Ini artinya bahwa air tersebut tidak bisa menghilangkan dosa homoseksual yang sangat besar yang menjauhkan antara dia dengan Rabbnya. Hal ini menunjukkan betapa mengerikannya dosa perbuatan tersebut.

Amr bin Dinar berkata menafsirkan ayat diatas: "Tidaklah sesama laki-laki saling meniduri melainkan termasuk kaum Nabi Luth".

Al-Walid bin Abdul Malik berkata : "Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menceritakan kepada kita berita tentang kaum Nabi luth, maka aku tidak pernah berfikir kalau ada laki-laki yang menggauli laki-laki".Maka sungguh menakjubkan manakala kita melihat kebiasaan yang sangat jelek dari kaum Nabi Luth ini yang telah Allah binasakan tersebar diantara manusia, padahal kebiasaan itu hampir-hampir tidak terdapat pada hewan. Kita tidak akan menandatangani seekor hewan jantan pun yang menggauli hewan jantan lainnya kecuali sedikit dan jarang sekali, seperti keledai.Maka itulah arti dari firman Allah berikut.

إِنَّمَا لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

"*Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas*" (Al-A'raf/7 :81)

Allah mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya perbuatan keji itu belum pernah dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini, dan itu mencakup manusia dan hewan.

Apabila seorang manusia cenderung menyalurkan syahwatnya dengan cara yang hewan saja enggan melakukannya, maka kita bisa tahu bagaimana kondisi kejiwaan manusia itu. Ini merupakan musibah yang paling besar yang menurunkan derajat manusia dibawah derajat hewan. Maksud dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut.

Pertama : Jika penyakit ini tersebar di tengah umat manusia, maka keturunan manusia itu akan punah karena laki-laki sudah tidak membutuhkan wanita. Populasi manusia akan semakin berkurang secara berangsur.

Kedua : Pelaku homoseksual tidak mau menyalurkan nafsu biologisnya kepada perempuan. Jika dia telah beristeri, maka dia akan mengabaikan isterinya dan menjadikannya pemuas orang-orang yang rusak. Dan jika dia masih bujangan, maka dia tidak akan berfikir untuk menikah. Sehingga, apabila homoseksual ini telah merata dalam sebuah kelompok masyarakat, maka kaum laki-lakinya tidak akan lagi merasa membutuhkan perempuan. Akibatnya, tersia-siakanlah kaum wanita. Mereka tidak mendapatkan tempat berlindung dan tidak mendapatkan orang yang mengasihi kelemahan mereka. Disinilah letak bahaya sosial homoseksual yang berkepanjangan.<sup>20</sup>

Ketiga : Pelaku homoseksual tidak peduli dengan kerusakan akhlak yang ada disekitarnya.

Kita telah melihat apa yang dinukil oleh sebagian (ulama) tentang hukuman Allah Subhaanahu wa ta'ala terhadap para wanita kaum Luth bersamaan dengan para lelaki

---

<sup>20</sup>. Abul Fidaa" Ismail bin kathir al-Quraisy (Ibnu Kathir), *Kisah Para Nabi Edisi Lengkap, Karya AsalQis ah al-anbiya" Ibratû li uli al-bâb*,Cet. 1(Kuala Lumpur: Pustaka Al-Ameen, 2004), hal. 264.

mereka, yaitu ketika para lelaki merasa cukup dengan kaum lelaki maka hukumannya pun telah diketahui, tidaklah samar bagi seorang pun.

## Larangan Transgender

Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam hal ini:

*Pertama*, seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (*dzakar*) bagi laki-laki dan vagina (*farj*) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil yaitu:

(1) firman Allah Swt dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menurut kitab Tafsir Ath-Thabari mengajarkan prinsip *equality* (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya;

(2) firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 119. Menurut kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir Ath-Thabari*, *Al-Shawi*, *Al-Khazin* (I/405), *Al-Baidhawi* (II/117), *Zubat al-Tafsir* (hal.123) dan *al-Qurthubi* (III/1963) disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk "mengubah ciptaan Tuhan" sebagaimana dimaksud ayat di atas yaitu seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat tato, mengerok bulu alis dan *takhannus* (seorang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita layaknya waria dan sebaliknya);

(3) Hadits Nabi saw.: "Allah mengutuk para tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan alis, dan orang-orang yang memotong (pangur) giginya, yang semuanya itu untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah." (HR. Al-Bukhari)

(4) Hadits Nabi saw.: "Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki." (HR. Ahmad). Oleh karena itu kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan merubah ciptaan Allah melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (*spiritual and psychological therapy*).

*Kedua*, operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Para ulama seperti Hasanain Muhammad Makhluuf (tokoh ulama Mesir) dalam bukunya *Shafwatul Bayan* (1987:131) memberikan argumentasi hal tersebut bahwa orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal serta kadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan homoseks dan lesbianisme. Semua perbuatan ini dikutuk oleh Islam berdasarkan hadits Nabi saw.: "Allah dan rasulnya mengutuk kaum homoseksual" (HR.al-Bukhari) Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip "*Mashalih Mursalah*"

mereka, yaitu ketika para lelaki merasa cukup dengan kaum lelaki maka hukumannya pun telah diketahui, tidaklah samar bagi seorang pun.

## Larangan Transgender

Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam hal ini:

*Pertama*, seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (*dzakar*) bagi laki-laki dan vagina (*farj*) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Para ulama fiqh mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil yaitu:

(1) firman Allah Swt dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menurut kitab Tafsir Ath-Thabari mengajarkan prinsip *equality* (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya;

(2) firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 119. Menurut kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir Ath-Thabari*, *Al-Shawi*, *Al-Khazin* (I/405), *Al-Baidhawi* (II/117), *Zubat al-Tafsir* (hal.123) dan *al-Qurthubi* (III/1963) disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk "mengubah ciptaan Tuhan" sebagaimana dimaksud ayat di atas yaitu seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat tato, mengerok bulu alis dan *takhannus* (seorang pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita layaknya waria dan sebaliknya);

(3) Hadits Nabi saw.: "Allah mengutuk para tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan alis, dan orang-orang yang memotong (pangur) giginya, yang semuanya itu untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah." (HR. Al-Bukhari)

(4) Hadits Nabi saw.: "Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki." (HR. Ahmad). Oleh karena itu kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan merubah ciptaan Allah melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (*spiritual and psychological therapy*).

*Kedua*, operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Para ulama seperti Hasanain Muhammad Makhluaf (tokoh ulama Mesir) dalam bukunya *Shafwatul Bayan* (1987:131) memberikan argumentasi hal tersebut bahwa orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal serta kadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan homoseks dan lesbianisme. Semua perbuatan ini dikutuk oleh Islam berdasarkan hadits Nabi saw.: "Allah dan rasulnya mengutuk kaum homoseksual" (HR.al-Bukhari) Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip "*Mashalih Mursalah*"

karena kaidah fiqih menyatakan "*Adh-Dhararu Yuzal*" (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi saw.: "Berobatlah wahai hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit ketuaan." (HR. Ahmad).

*Ketiga*, apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk 'mematikan' dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penusnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan penis (*dzakar*) yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.

Untuk menghilangkan *mudharat* (bahaya) dan *mafsadat* (kerusakan) tersebut, menurut Makhluf dan Syalthut, syariat Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan untuk membuang penis yang berlawanan dengan dalam alat kelaminnya. Oleh sebab itu, operasi kelamin yang dilakukan dalam hal ini harus sejalan dengan bagian dalam alat kelaminnya. Apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya ada rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk memfungsikan penusnya. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi penis, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang vaginanya sehingga penusnya berfungsi sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi jelas. Ia dilarang membuang penusnya agar memiliki vagina sebagai wanita, sedangkan di bagian dalam kelaminnya tidak terdapat rahim dan ovarium. Hal ini dilarang karena operasi kelamin yang berbeda dengan kondisi bagian dalam kelaminnya berarti melakukan pelanggaran syariat dengan mengubah ciptaan Allah SWT; dan ini bertentangan dengan firman Allah bahwa tidak ada perubahan pada fitrah Allah (QS.Ar-Rum:30).

Dibolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda. Peranan dokter dan para medis dalam operasi penggantian kelamin ini dalam status hukumnya sesuai dengan kondisi alat kelamin yang dioperasinya. Jika haram maka ia ikut berdosa karena termasuk bertolong-menolong dalam dosa dan bila yang dioperasi kelaminnya adalah sesuai syariat Islam dan bahkan dianjurkan maka ia mendapat pahala dan terpuji karena termasuk anjuran bekerja sama dalam ketakwaan dan kebajikan.(QS.Al-Maidah:2) Adapun konsekuensi hukum penggantian kelamin adalah sebagai berikut:

Apabila penggantian kelamin dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tabdil dan taghyir (mengubah-ubah ciptaan Allah), maka identitasnya sama dengan sebelum operasi dan tidak berubah dari segi hukum. Menurut Mahmud Syaltut, dari segi waris seorang wanita yang melakukan operasi penggantian kelamin menjadi pria tidak akan menerima bagian warisan pria (dua kali bagian wanita) demikian juga sebaliknya.

Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada seorang yang mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamin ganda) dengan tujuan tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai dengan hukum akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi jelas. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwa jika selama ini penentuan hukum waris bagi orang yang berkelamin ganda (*khuntsa*) didasarkan atas indikasi atau kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi pria atau wanita, hak waris dan status hukumnya menjadi lebih tegas. Dan menurutnya perbaikan dan penyempurnaan alat kelamin bagi *khuntsa* musykil sangat dianjurkan demi kejelasan status hukumnya.

Menurut konsep ini, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin ketiga. Perubahan jenis kelamin dianggap sebagai perubahan atas ciptaan Allah sebagaimana titah setan yang tertulis dalam Q.S. An-Nisa: 119. Bahkan, Allah mengutuk individu yang berpenampilan dan bertindak menyerupai anggota jenis kelamin lain.

Bagi manusia yang memiliki kecenderungan psikologis ke arah *transseksualisme* maupun jenis kelainan gender yang lain, haruslah ditangani melalui terapi *spiritual* dan *psikologis*, bukan dengan mengubah ciptaan Allah. Operasi kelamin sendiri, diharamkan bagi tujuan *transseksualisme* pada pemilik kelamin normal sejak lahir (Munas II MUI 1980). Operasi kelamin yang diperbolehkan adalah operasi untuk perbaikan atau penyempurnaan kelamin dan operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu".

Didalam hadist disebutkan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّمِصَاتِ وَالْمُتَمَصَّاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْأُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abdullah Bin Mas'ud berkata: Allah SWT mengutuk para wanita tukang tato yang meminta di tato, yang menghilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (pangur) giginya, yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikandengan mengubah ciptaan Allah SWT". (H.R Bukhori).<sup>21</sup>

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبْرِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَرِيذَةً أَوْ نُقْصَانًا... إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ عِيَاضُ: وَيَأْتِي عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَنَّ مَنْ خُلِقَ بِأَصْبَعٍ زَانِدَةٍ أَوْ عُدْوٍ زَانِدٍ لَا يَجُوزُ لَهُ قَطْعُهُ وَلَا تَرْغَةُ لِأَنَّهُ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الزَّوَانِدُ مُؤَلِّمَةً فَلَا بَأْسَ بِنَزْعِهَا عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ. (تفسير القرطبي ٣/١٩٦٣)

"Abu Ja'far al-Thabari berkata, hadits riwayat Ibnu Mas'ud adalah sebagai dalil tentang ketidakbolehan mengubah apapun yang telah diciptakan oleh Allah SWT., baik menambah atau mengurangi ... Imam Iyadh berkata, bahwa orang yang diciptakan dengan jari-jari berlebih atau anggota tubuh yang berlebih, maka ia tidak boleh memotongnya ataupun mencabutnya, karena yang demikian itu berarti mengubah

<sup>21</sup> Majsfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Masagung, 1991), 165-166.

ciptaan Allah. Kecuali jika kelebihan itu menyakitkan, maka boleh mencabutnya menurut imam abu ja'far dan lainnya. (Tafsir Qurthubi 3/1963).<sup>22</sup>

## PENDAPAT PARA ULAMA DAN PAKAR TENTANG LGBT

Para ulama fikih setelah menyepakati haramnya praktik homoseksual dan lesbian, mereka hanya berbeda pendapat mengenai hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku. Perbedaan hanya menyakut dua hal;

*Pertama*, perbedaan sahabat dalam menentukan jenis hukuman, sebagaimana tersebut di atas. *Kedua*, perbedaan ulama dalam mengkategorikan perbuatan tersebut, apakah dikategorikan zina atau tidak, dan itu berimplikasi terhadap kadar atau jenis hukuman yang dikenakan.

Adapun pendapat para fuqoha tentang hukuman bagi pelaku homoseks dan lesbian adalah sebagai berikut :

- A
- Imam Abu Hanifah: praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan alasan: Pertama: karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan dalam praktik homoseksual. Kedua: berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat (sebagaimana di atas). Berdasarkan kedua alasan ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah *ta'zir* (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah).<sup>23</sup>
- B
- Menurut Muhammad Ibn Al Hasan As Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) : praktik homoseksual dikategorikan zina, dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya, seperti: *Pertama*, tersalurkannya syahwat pelaku. *Kedua*, tercapainya kenikmatan (karena penis dimasukkan ke lubang dubur). *Ketiga*, tidak diperbolehkan dalam Islam. *Keempat*, menumpahkan (menya-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Muhammad Ibn Al Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu jika pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum rajam (dilempari dengan batu sampai mati), kalau *gair muhshan* (bujang), maka dihukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun.
  - Menurut Imam Malik praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya *muhshan* atau *ghair muhshan*. Ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan As Sya'bi.
  - Menurut Imam Syafi'i, praktik homoseksual merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya: kalau pelakunya *muhshan*, maka dihukum rajam. Kalau *gair muhshan*, maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Hal tersebut sama dengan pendapat Said bin Musayyib, Atha' bin Abi Rabah, An Nakha'I, Al Hasan dan Qatadah.
  - Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat

<sup>22</sup> Djamaluddin Miri, *Ahkam al-Fuqah: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama'* (Surabaya: Khalista, 1926-2004), 334.

<sup>23</sup> Abi Isa Muhammad ibn 'isa ibn Sauri, *Sunan At-Tirmidzi al-Jami' Shahih* (Bairut: Dar 'arafah, tt),

(pendapat): Pertama, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya *muhsan* maka dihukum rajam. kalau pelakunya *ghair muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. (pendapat inilah yang paling kuat). Kedua, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu *muhsan* atau *ghair muhsan*.<sup>24</sup>

Meskipun Ibnul Qayyim berkata,

“ وَلَكِنْ لَا يَجِبُ الْخَذُّ بِذَلِكَ لِعَدَمِ الْإِيْلَاجِ، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِمَا اسْمُ الزَّانَا أَلْعَامِ كَزَنَا النِّعِينَ وَالْيَدِ وَالرَّجُلِ وَالْفَمِ ”

“Akan tetapi, tidaklah wajib padanya (yaitu dalam perbuatan lesbi) hukuman (bunuh) karena tidak adanya ilaj walaupun disematkan kepada keduanya (dimaksud oleh Ibnul Qayyim dengan ucapannya “kepada keduanya” ialah seorang lelaki menggauli lelaki lain dengan kemaluan tanpa adanya ilaj dan seorang wanita yang menggauli wanita lain maka tidak terjadi ilaj padanya.) nama zina secara umum, seperti zina mata, zina tangan, zina kaki, dan zina mulut.” ( Al-Jawaab Al-Kaafi,, 201.)

Demikian juga, Selain beliau ada yang berkata,

أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا التَّعْزِيرُ

“Tidaklah ada pada perbuatan lesbi, kecuali ta’zir” (Ta’zir adalah hukuman bagi para pelaku maksiat tidak sampai dibunuh.)


Akan tetapi, tidaklah hal tersebut menjadikan kita untuk menyepelkan dan menganggap remeh dosa lesbian karena seorang wanita jika menjalani dosa tersebut, ia telah meletakkan kedua kakinya di atas jalan perbuatan yang keji. Ia akan melakukan yang selain dari itu dengan lebih cepat, jika terbuka sebuah kesempatan (baginya). Dan jika hukumannya berupa ta’zir (hukuman selain dibunuh), apakah setiap wanita yang melakukan hal tersebut akan pergi untuk dita’zir dan disucikan atau hukumannya ditangguhkan sampai (datang) hari kerugian dan penyesalan.<sup>25</sup>

Dalam kisah kaum Nabi Luth ini tampak jelas penyimpangan mereka dari fitrah. Sampai-sampai ketika menjawab perkataan mereka, Nabi Luth mengatakan bahwa perbuatan mereka belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Zakaria, *Ushul Fiqh ala Manhaj Ahl al-Ahadis* (Bairut: Dar al-Hazar, tt.), 105.

<sup>25</sup> Hasan Hathout, *Panduan Seks Islami* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), 119.

<sup>26</sup> Asmuni, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Duta azhar, 2010), 129.



الجمعيّة الوصلية

Al Jam'iyatul Washliyah

**PROCEEDING**

**SIDANG NASIONAL DEWAN FATWA  
PB AL JAM'IYATUL WASHLIYAH**